

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pada satu dekade terakhir, dalam rangka meneruskan reformasi birokrasi dan efisiensi pemerintahan berbagai pembenahan dalam bidang administrasi perpajakan tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia. Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan adalah upaya untuk penyederhanaan sistem perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin, terlebih di negara dengan tingkat kepatuhan relatif rendah seperti di Indonesia (Setiyaji dan Amir, 2005). DJP sudah mulai menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang mengimplementasikan berbagai administrasi perpajakan modern memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang diantaranya adalah penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT).

Penerapan teknologi informasi di dalam bidang administrasi pajak juga memungkinkan diadakannya suatu sistem yang mempermudah wajib pajak untuk mengakses layanan pajak secara elektronik dan menggunakan layanan internet. Dengan menggunakan sistem ini, untuk melakukan administrasi perpajakan para wajib pajak tidak perlu datang secara fisik ke kantor pajak. Wajib pajak dapat menggunakan fasilitas yang tersedia dengan menggunakan komputer dan koneksi

Internet dan melakukan administrasi perpajakan di manapun tanpa terhalang waktu dan tempat.

Penerapan sistem administrasi pajak berbasis teknologi informasi yang terkoneksi dengan Internet ini tentunya juga seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pertumbuhan pengguna internet di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 terdapat 55 juta pengguna internet dan di tahun 2015 meningkat pesat menjadi 139 juta pengguna internet atau lebih dari setengah populasi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015. Perkembangan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun berdasarkan data dari APJII dapat dilihat di gambar 1.1.



Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Gambar 1.1
Statistik Pengguna Internet di Indonesia

Setiap orang memiliki kewajiban membayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam lima tahun terakhir, dari hasil laporan evaluasi penerimaan pajak peranan penerimaan pajak dalam pendapatan negara meningkat dari 60% menjadi hampir 70%.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Republik Indonesia (RI) tahun 2013 yang diajukan oleh pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), pendapatan negara dianggarkan sebesar Rp.1.507,7 triliun. Dari nominal tersebut Rp.1.031,7 triliun diantaranya diharapkan berasal dari sektor pajak.

Dari laporan evaluasi penerimaan pajak tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tahun 2013 realisasi penerimaan negara dari PPh pasal 21 hampir mencapai 90%. Walaupun angka realisasi penerimaan pajak tersebut cukup besar, tetapi secara nominal Rupiah penerimaan pajak yang tidak terealisasi mencapai lebih dari Rp.50 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dan pembenahan dalam berbagai aspek yang menyangkut dengan pelayanan administrasi perpajakan sehingga semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara PPh Non Migas Realisasi tahun 2013
(miliar rupiah)

No	Jenis Pajak	APBN-P 2013	Realisasi	Pencapaian %
1.	PPh Ps 21	101,915.00	413,897.97	89.11
2.	PPh Ps 22	6,600.93	89,897.55	88.21
3.	PPh Ps 22 Impor	42,704.15	6,766.39	102.51
4.	PPh Ps 23	24,530.78	36,329.63	85.07
5.	PPh Ps 25/29 OP	6,443.34	22,140.83	90.26
6.	PPh Ps 25/29 Badan	180,116.52	4,378.79	67.96
7.	PPh Ps 26	32,779.51	151,906.61	84.34
8.	PPh Final	69,349.09	31,082.96	94.82
9.	PPh Non Migas Lainnya	42.56	71,357.41	102.90
	Jumlah Keseluruhan	464,481.88	413,897.97	88.81

Sumber : diolah dari RAPBN tahun 2013

Untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak, sejak tahun 2003 DJP telah menyediakan berbagai fasilitas yang menerapkan teknologi informasi, beberapa diantaranya adalah: pendaftaran wajib pajak (*e-Registration*), pelaporan surat-surat pemberitahuan pajak (*e-SPT*), pengiriman surat pemberitahuan pajak (*e-Filling*), pembayaran pajak (*e-Payment*) dan juga konsultasi pajak (*e-Counseling*). Pembenahan ini didukung dengan beberapa aturan baru terkait Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21. Peraturan tersebut adalah PER-14/PJ/2013 yang berisikan Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT PPh Pasal 21).

e-SPT adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer (Liberti 2008:35). Penggunaan e-SPT PPh Pasal 21 dimaksudkan agar semua proses pelaporan perpajakan yang dilakukan

setiap bulan ini berjalan dengan baik, lancar, akurat, dan transparan serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini ingin meninjau lebih khusus pada variabel yang mempengaruhi pelaporan e-SPT PPh Pasal 21. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh DJP tahun 2012, jumlah wajib pajak yang melaporkan dengan menggunakan e-SPT hampir selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2012 lebih dari 100.000 wajib pajak sudah menggunakan e-SPT. Namun jumlah ini masih relatif sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wajib pajak terdaftar yaitu sekitar 25 juta wajib pajak. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan dan penerapan fasilitas yang berbasis teknologi informasi di dalam administrasi perpajakan belum dilakukan secara optimal.

Tabel 1.2. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Yang Menggunakan e-SPT

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT	Persentase e-SPT (%)
2008	10,682,099	43,897	0.41
2009	15,911,576	58,880	0.37
2010	19,112,590	61,651	0.32
2011	22,319,073	120,790	0.54
2012	24,812,569	117,092	0.47

Sumber : diolah dari Laporan Dirjen Pajak Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.2, belum banyak wajib pajak yang memilih untuk menggunakan e-SPT, terbukti dengan jumlah pengguna yang tidak bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah pengguna e-SPT sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia.

Hal ini menjadi masalah ketika DJP mengeluarkan kewajiban yang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan e-SPT sebagai media pelaporan PPh Pasal 21 namun dalam prakteknya sebagian besar wajib pajak belum mengindahkan peraturan ini. PPh Pasal 21 merupakan laporan yang berulang-ulang digunakan, karena dapat dilaporkan setiap bulan dalam SPT Masa maupun SPT tahunan, untuk itu disediakannya e-SPT PPh Pasal 21 diharapkan dapat membantu mempermudah pengerjaan SPT sehingga lebih banyak lagi wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Rahmawati (2013) bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Widiastuti (2014) perlu dilakukan peningkatan intensitas waktu sosialisasi terhadap wajib pajak seperti mengadakan bimbingan teknis secara berkala kepada wajib pajak yang diwajibkan menggunakan e-SPT sebagai media pelaporan.

Sosialisasi perpajakan yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak sehubungan dengan adanya peningkatan pelayanan dalam bentuk e-SPT dirasa masih kurang memadai. Dengan diberikannya sosialisasi perpajakan yang intens, diharapkan wajib pajak dapat memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaporkan e-SPT PPh Pasal 21 dengan akurat dan tepat waktu.

Niat untuk menggunakan e-SPT dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti manfaat dan kemudahan yang didapat. Dalam penelitian yang

dilakukan Davis (1989) menemukan bahwa hubungan persepsi kemudahan terhadap penggunaannya lebih kuat dari konstruk manapun. Igbaria et al (1997) juga menemukan hal yang sama bahwa persepsi kemudahan mempunyai pengaruh langsung terhadap penggunaan aktual.

Sun dan Zhang (2003) dalam penelitiannya memaparkan bahwa kegunaan sebagai faktor yang paling penting yang mempengaruhi penerimaan pengguna dengan sedikit perkecualian. Dalam penelitian Wiyono (2008) terhadap para wajib pajak yang telah mencoba menggunakan *e-filing* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan teknologi. Persepsi kemudahan yang dirasakan pengguna mempengaruhi penggunaan sistem *e-filing*. Jika pengguna berpendapat bahwa sistem e-SPT mudah digunakan maka penggunaan e-SPT PPh Pasal 21 akan tercapai.

Dengan diterapkannya PER 14/PJ/2013 tentang kewajiban penggunaan e-SPT pada tahun 2013 diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaporan e-SPT PPh Pasal 21. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kemudahan Teknologi Informasi e-SPT Terhadap Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Menurut Persepsi Konsultan Pajak**”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah sosialisasi perpajakan dan kemudahan teknologi informasi e-SPT berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 menurut persepsi konsultan pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 menurut persepsi konsultan pajak?
3. Apakah kemudahan teknologi informasi e-SPT berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 menurut persepsi konsultan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan dan kemudahan teknologi informasi e-SPT pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 menurut persepsi konsultan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 menurut persepsi konsultan pajak.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan teknologi informasi e-SPT terhadap pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 menurut persepsi konsultan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, antara lain :

1. Manfaat Praktis

- a. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan evaluasi dan masukan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan kemudahan teknologi informasi e-SPT terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan e-SPT PPh Pasal 21 menurut Konsultan Pajak.

- b. Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa penggunaan e-SPT baiknya dilakukan sehingga fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah dapat dipergunakan dengan maksimal.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan dijadikan sumber literatur dan dapat menjadi referensi untuk tulisan-tulisan

berikutnya mengenai e-SPT PPh Pasal 21. Karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, tentunya akan ada banyak perkembangan yang dilakukan pada e-SPT di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandung dengan responden para Konsultan Pajak yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada 22 Oktober 2015 – 22 Desember 2015.

